



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur bertugas melakukan rekapitulasi PDPB Tingkat Provinsi dan mengumumkan hasil Rekapitulasi PDPB Tingkat Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih (PDPB) ditingkat Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih (PDPB) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
 - c. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih (PDPB) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Tim Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih (PDPB) di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 5. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusunan Pemutakhirn Data Pemilih (PDPB) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
- KEDUA : KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum : KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa berlaku pelaksanaan tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) Tahun, terhitung mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRAIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



FANDI AKHMAD

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

TUGAS PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TUGAS
1.	Fahmi Idris	Ketua KPU	Pengarah	– Menetapkan kebijakan dan arah penyusunan PDPB. – Memberikan masukan strategis terhadap substansi dokumen. – Memastikan penyusunan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. – Menyetujui hasil akhir dokumen PDPB sebelum ditetapkan. – Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim.
2.	Suardi	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Abdul Qoyyim Rasyid	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Ramaon Dearnov saragih	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Asmadi A	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Muhamad Samsul Kadir	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab	– Menyusun rencana kerja dan jadwal penyusunan PDPB. – Mengoordinasikan seluruh anggota tim dalam pelaksanaan tugas. – Memastikan ketersediaan data, informasi, dan dokumen pendukung. – Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan penyusunan. – Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil penyusunan kepada Pengarah. – Memastikan penyelesaian dokumen sesuai jadwal yang ditetapkan.
5.	Galeh Akbar Tanjung	Bawaslu Provinsi Kaltim	Anggota	– Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang diperlukan.

6.	Aspiandi Zulfis	Disdukcapil Kaltim	Anggota	- Menyusun materi dan draf dokumen sesuai bidang tugas masing-masing. - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk melengkapi data. - Melakukan verifikasi dan validasi data yang digunakan dalam penyusunan. - Memberikan masukan terhadap penyempurnaan dokumen. - Melaksanakan revisi dokumen berdasarkan hasil pembahasan dan arahan Pengarah maupun Penanggung Jawab. - Menyelesaikan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
7.	Erni	Kesbangpol Kaltim	Anggota	
8.	M. Zuhri	Kabag. Rendatin, Pahubmas dan SDM	Anggota	
9.	Yunus	Plh. Kasubbag Rendatin	Anggota	
10.	Imawan Hasbullah	Staf Pelaksana	Anggota	
11.	Mutohharoh	Staf Pelaksana	Anggota	
12.	Rizki Pratama	Staf Pelaksana	Anggota	
13.	Rizki Ramadhani	Staf Pelaksana	Anggota	
14.	M. Iman	Staf Pelaksana	Anggota	
15.	Galih Arief I	Staf Pelaksana	Anggota	
16.	Nila Sandy	Staf Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRAIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


FANDI AKHMAD